



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

TAHUN 2010



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan merupakan bagian dari perangkat daerah yang dalam pembentukan dan penyusunan harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;

3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dari
BUPATI SOLOK SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan berdampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor ;
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror ;
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi ;
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana ;
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana ;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah ;
- (2) BPBD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana ;
- (3) Kepala BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- (4) BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang-Undangan ;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana ;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya ;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok BPBD berfungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien ;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi BPBD

Pasal 5

BPBD, terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah dan
- c. Unsur Pelaksana

Bagian Kedua
Unsur Pengarah BPBD

Pasal 6

Pengaturan mengenai Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 7

- 1) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- 2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksanaan BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 9

Unsur Pelaksanaan BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian
- b. Pengkomandoan, dan
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 10

Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha dan atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 11

- (1) Fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- 2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

Pasal 12

Fungsi Pelaksanaan Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan Terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana Badan ;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Sub bagian Umum
 2. Sub bagian Keuangan
 3. Sub bagian Penyusunan Program
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan
 2. Seksi Kesiapsiagaan
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan
 2. Seksi Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi
 2. Seksi Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Unsur Pelaksanaan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Satuan Tugas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan Struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 15

- (1) Pengisian jabatan dilingkungan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan BPBD dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Dilingkungan BPBD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala BPBD.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 19

BPBD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD wajib melaksanakan sistim pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 21

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahnya.

Pasal 22

Pimpinan unsur pelaksana BPBD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 23

Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan BPBD dalam penanggulangan bencana dibebankan kepada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan terbentuknya BPBD, maka satuan pelaksana penanggulangan bencana Kabupaten Solok Selatan dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip / dokumen dan data, Informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
- (2) Pemberlakuan Perda ini dengan sendirinya akan membatalkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Solok Selatan.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan..

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 6 Desember 2010


BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 6 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



Ir. AMRIL BAKRI, M.TP
Pembina Utama Madya Nip. 110046468

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 5.

KEPALA BPBD

BAGAN ORGANISASI

ANGGOTA UNSUR PENGARAH
INSTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

1. KANTOR KESBANG. POL LINMAS
2. DINAS PU
3. DINAS KESEHATAN
4. DINAS PERHUBUNGAN
5. DINAS SOSIAL

MASYARAKAT PROFESIONAL

1. AHLI GEOLOGI
2. AHLI GEOFISIKA
3. AHLI TEKNOLOGI & INFOKOM
4. TOKOH AGAMA
5. TOKOH MASYARAKAT

KA LAK BPBD

SEKRETARIS

SUBAG UMUM

SUBAG KEUANGAN

SUBAG PENYUSUN PROGRAM

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

SEKSI PENCEGAHAN

SEKSI KESIAPSIAGAAN

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

SEKSI KEDARURATAN

SEKSI LOGISTIK

BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

SEKSI REHABILITASI

SEKSI REKONTRUKSI

KETERANGAN


: GARIS KOMANDO

----- : GARIS KOORDINASI

UPT PUSDALOPS PB

Satuan Tugas

BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA